

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### 1. Kepemilikan Dalam Islam

##### a) Pengertian Kepemilikan

Secara bahasa kepemilikan berasal dari bahasa arab yaitu *al-Milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan maksud nya memiliki arti yang sama. Secara garis besar milik dapat diartikan sebagai benda yang dikhususkan kepada seseorang itu dan sepenuhnya berada dalam penguasaanya, sehingga orang lain tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain , jika seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain dan selama tidak ada halangan dari syara'.<sup>1</sup> Yang dimaksud halangan syara' disini adalah orang yang belum cakap hukum, misal anak kecil, orang gila, maupun kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal

---

<sup>1</sup> Abdul Rahma Ghazaly, dkk, "*Fiqh Muamalat*",(Jakarta: Kencana, 2018), 47

tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan maupun meyendirikan suatu benda secara sah, maka benda itu menjadi hak dia atau dikhususkan baginya dan dia dapat mengambil manfaat dan berbuat apa saja terhadapnya., kecuali ada halangan seperti gila, dungu, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka kecuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti seorang wakil, pelaksana wasiat maupun seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.<sup>2</sup>

## b) Dasar Hukum Kepemilikan

### 1) Q.S Al-Baqarah 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ  
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

<sup>2</sup> Sri Sudiarti, "Fiqh Muamalah Kontemporer", (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), 24

2) Q.S Ali Imran : 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ  
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu - pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

3) QS.Al-A’Raaf 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۗ

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.”

c) Macam-macam Kepemilikan

Dalam kepemilikan terhadap suatu benda dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :<sup>3</sup>

1. Dari Segi Penguasaanya

- a. Kepemilikan Pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu (Syirkah). Dalam kepemilikan jenis ini dapat mengakibatkan orang lain terhalang untuk menguasainya. Misal nya rumah, kebun, dan lain sebagainya yang merupakan milik seseorang atau pribadi.
- b. Kepemilikan Publik, yaitu kepemilikan harta yang manfaatnya dapat diambil atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara. Seperti jalan raya, sungai, jembatan, dan lain sebagainya.
- c. Kepemilikan Negara, dalam jenis ini kepemilikan merupakan harta atau asset milik negara, maka penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara.

---

<sup>3</sup> Harun, "Fiqh Muamalah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 23

## 2. Dari Segi Materi dan Manfaat Harta

Menurut Mustafa Zarqa menyebutkan pembagian kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta mejadi dua, yaitu :<sup>4</sup>

- a. *Al-Milk at-tam* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak nya terkait dengan harta itu di bawah penguasaanya. Dalam jenis milik ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misal, seorang yang memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkanya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b. *Al-Milk an-naqish* ( milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatya dikuasai oleh orang lain, misal seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seseorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ainul Yaqin, "*Fiqh Muamalah:Kajian komprehensif Ekonomi Islam*",(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 11

<sup>5</sup> Ibid.,12

d) Sebab-sebab Kepemilikan

Sebab-sebab terjadinya kepemilikan dapat dibagi menjadi empat hal, yakni:

a. *Ihrazul Mubahat*

*Al-Mubahat* merupakan harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai orang lain) dan tidak ada halangan hukum untuk memilikinya. Misal air yang masih berada dalam sumbernya, binatang buruan, burung yang masih di udara, ikan yang masih di dalam sungai atau laut, dan lain sebagainya. Dalam sebab kepemilikan ini setiap orang berhak menguasai harta benda tersebut untuk tujuan dimilikinya dengan cara menurut kemampuan atau keahliannya.<sup>6</sup>

Namun dalam penguasaan terhadap benda mubah (*ihrazul mubahat*) ini disyaratkan: benda tersebut belum dikuasai maupun dimiliki oleh orang lain terlebih dahulu dan dalam penguasaan harta tersebut ada maksud untuk memilikinya. Misal, ada seorang yang menangkap ikan di laut, kemudian

---

<sup>6</sup> Fahmi Medias, "Ekonomi Mikro Islam", (Magelang: Unimma Press, 2018), 127

melepaskannya disungai, dalam perbuatan ini menandakan tidak adanya maksud untuk memiliki ikan tersebut. Adapun empat cara yang lazim dengan tujuan memiliki benda mubah, yaitu *ihya al-mawat*, yakni membuka tanah (ladang) baru yang tidak dimanfaatkan oleh orang lain (tidak dimiliki) dan berada di luar tempat tinggal penduduk, berburu hewan, mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar, dan penggalian yang tersimpan dalam perut bumi.

b. *Al-Uquud*

*Al-uquud* merupakan jamak dari al-akad, yang berarti pertalian antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang membawa akibat hukum pada objeknya. Seperti akad jual beli, hibah, wasiat dan yang sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang penting. Akad merupakan sebab terjadinya kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia. Akad dilihat sebagai sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *uquud jabariyah* dan *tamlik Jabari*. *Uquud jabariyah* merupakan akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, sedangkan *tamlik jabari*, merupakan pemilikan secara paksa, yang terbagi menjadi dua yaitu pemilikan

secara paksa terhadap harta tetap yang akan dijual dan kepemilikan secara paksa untuk kepentingan umum.<sup>7</sup>

c. *Al-Khalafiyah*

*Al-Khalafiyah* merupakan bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang, dalam berbagai hak. *Al-Khalafiyah* dapat terjadi dalam pewarisan dan hak ganti rugi ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain.

d. *Al-Tawallud minal Mamluk*

*Al-Tawallud minal Mamluk* merupakan segala sesuatu yang terjadi dari harta benda yang dimiliki menjadi hak bagi orang yang memiliki harta benda tersebut. Misal seperti air susu yang keluar dari hewan sapi menjadi hak bagi orang yang memiliki hewan sapi tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Sosiologi Hukum Islam

### a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara Bahasa kata sosiologi berasal dari Bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal perancis yang bernama August Comte dalam bukunya

---

<sup>7</sup> Isnaini Harapap, dkk, "*Hadis-Hadis Ekonomi*", (Jakarta:Kencana,2017), 42

<sup>8</sup> Harun. "*Fiqh Muamalah*, ( Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 26-28

*Positive-Philosophy*. Ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki objek yang spesifik (*particular object*). Objek studi sosiologi adalah masyarakat (*society*), yaitu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain serta pola-pola relasi yang terbangun didalamnya.

Dalam hubungan manusia menimbulkan suatu interaksi maupun hubungan timbal balik antara manusia dengan sesamanya, baik sebagai individu maupun sekaligus sebagai anggota kelompok ataupun anggota masyarakat dalam budaya yang sama atau berbeda. Interaksi ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Dengan demikian sosiologi tidak hanya menelaah antara individu, namun juga hubungan dalam skala yang lebih besar, yakni antara satu kelompok (organisasi) maupun masyarakat dengan kelompok (organisasi) atau masyarakat lainnya. Lebih lanjut pokok dari persoalan sosiologi menurut Max Weber yaitu tindakan sosial. Dalam teori Weber memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Dalam hal ini Weber melihat seseorang individu yang bertindak secara subjektif dalam pertimbangan orang lain dan berorientasi pada orang lain.

Sosiologi hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis maupun mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya<sup>9</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum (*sociology of law*) merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Sedangkan Istilah hukum Islam sendiri merupakan gabungan dari sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Jika dikaji lebih dalam sebenarnya prosa hukum Islam muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni *syariah*, *fiqh*, dan *hukm*. Sementara dalam Barat mengenal hukum Islam sebagai sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya yang terdiri dari hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual seperti aturan politik dan aturan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah*,

---

<sup>9</sup> Amran Suadi, “*Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*”, ( Jakarta Timur: Kencana, 2018), 1-3

*Fiqh,Al-Hukm*) dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum antara lain pola perilaku hukum masyarakat, pola umum perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dan hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya. Namun, hal tersebut hanya dapat diterapkan pada masalah sosial saat ini dalam konteks politik, ekonomi, sosial budaya, dan tantangan lainnya, yang memerlukan kajian dan landasan teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam.<sup>11</sup>

Selain itu, menurut Atho' Mudzhar, sebagaimana yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi Hukum islam dapat mengambil beberapa penjelasan, yaitu :

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat

---

<sup>10</sup> Abdul Haq Syawqi, "*Sosiologi Hukum Islam*", (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 11-13

<sup>10</sup> Nasrullah,*Sosiologi Hukum Islam*,(Surakarta:Pustaka Setia, 2016), 20-21

- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.

Lebih lanjut, Atho' Mudzhar menyatakan bahwa Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya mengenai sesuatu baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti, pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.<sup>12</sup>
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan,

---

<sup>12</sup> M.Rasyid Ridla. "Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, (Vol.7, No. 2 Desember 2012), 300

seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanism kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografi Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawi qadim dan qawl jadid al-Syafi.

- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- 4) Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi pola sosial masyarakat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang

mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji dengan seksama. Demikian juga dengan munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan bergama perlu dipelajari dengan seksama pula.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Anisa Hanif Alifa, *Praktik Jasa Whitening Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Tutawhitening di Tarokan Kabupaten Kediri)*. (Skripsi, Kediri : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022)